

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Antara**  
**Illumina Singapore Pte Ltd**  
**dan**  
**Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

## DAFTAR ISI

<b>Pasal</b>		<b>Halaman</b>
1.	<b>MAKSUD DAN TUJUAN DARI NOTA KESEPAHAMAN</b>	<b>3</b>
2.	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>3</b>
3.	<b>DAMPAK HUKUM</b>	<b>4</b>
4.	<b>BIAYA DAN ONGKOS</b>	<b>4</b>
5.	<b>HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>5</b>
6.	<b>KERAHASIAAN</b>	<b>5</b>
7.	<b>PUBLISITAS</b>	<b>7</b>
8.	<b>PELINDUNGAN DATA</b>	<b>7</b>
9.	<b>PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI</b>	<b>7</b>
10.	<b>JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN PEMBATALAN</b>	<b>8</b>
11.	<b>PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB</b>	<b>8</b>
12.	<b>HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>9</b>
13.	<b>KETENTUAN TAMBAHAN</b>	<b>9</b>
14.	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>12</b>

**NOTA KESEPAHAMAN** ini tertanggal 31 Januari 2024.

Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**) adalah:

- (a) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **Kemenkes**); dan
- (b) Illumina Singapore Pte Ltd (selanjutnya disebut sebagai **Illumina**),

(selanjutnya masing-masing disebut sebagai **Pihak** dan **Para Pihak** secara bersama-sama).

## **BAHWA**

- (A) Illumina dan semua afiliasinya mengembangkan dan mengkomersilkan rangkaian (sekuens) DNA serta berbagai dasar himpunan teknologi-teknologi yang dipergunakannya di dalam berbagai area penelitian, klinis, dan pasar-pasar terapannya. Illumina telah diakui keberadaannya selama ini di Indonesia.
- (B) Kementerian Kesehatan adalah kementerian pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem kesehatan publik di Indonesia.
- (C) Para Pihak sepakat untuk terikat di dalam Nota Kesepahaman ini dalam membangun kerangka kerja berbagai potensi kolaborasi dalam bidang-bidang yang disepakati bersama sebagaimana disebut di dalam Bagian 1, Pasal 1 dan 2 dari Nota Kesepahaman ini.
- (D) MOU ini tidak mengikat secara legal kecuali klausul 4 hingga 13
- (E) DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dengan ini menyatakan kesepahamannya sebagai berikut:

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN DARI NOTA KESEPAHAMAN**

- 1.1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerangka kerja yang disepakati bersama dan memiliki kesepakatan tertulis tentang maksud Para Pihak dalam mendukung inovasi dan pengembangan genomika di Indonesia.
- 1.2. Para Pihak bersepakat akan tujuan bersama (selanjutnya disebut **Tujuan**) sebagai berikut:
  - (a) melakukan kolaborasi dalam percepatan inovasi genomika di Indonesia;
  - (b) memungkinkan Indonesia menjadi kekuatan genomika di Asia dan di dunia melalui kolaborasi antara Illumina,
  - (c) menyumbangkan ekosistem inovasi genomika di Indonesia.

### **2. RUANG LINGKUP**

Merujuk kepada Tujuan yang telah ditentukan di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kolaborasi dalam hal-hal yang diatur di dalam Pasal 2 ini.

- 2.1. **Kegiatan.** Para Pihak bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang dibuat dalam rangka mencapai Maksud (selanjutnya disebut **Kegiatan**), termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- (a) pembangunan kapasitas dan pendidikan dalam kesehatan perorangan untuk seleksi pengamatan, pendiagnosaan, dan terapi;
  - (b) kolaborasi dalam membangun rangkaian arsitektur bernilai tinggi secara efisien di Indonesia, dan memberikan kemampuan dalam membangun data rangkaian genomika berkualitas tinggi setara dengan standar dunia dan praktek terbaik dalam keseluruhan permasalahan genom manusia; serta
  - (c) eksplorasi penelitian dan kolaborasi klinis dalam pengamatan patogen dalam rangka menggali pemahaman dan peningkatan pemanfaatannya di bidang kesehatan publik, agar sesuai dengan strategi nasional dan strategi dunia dalam membangun kesiapan dan kesehatan publik di bidang pandemi.
- 2.2. Diharapkan agar Para Pihak akan melanjutkan kolaborasi ini menjadi suatu perikatan yang mencakup atau terkait dengan Kegiatan sebagaimana disebut di atas (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**). Perjanjian Kerja Sama ini akan membatasi hak dan tanggung jawab dari institusi-institusi terkait, sebelum dimulainya Kegiatan termaksud.

### **3. DAMPAK HUKUM**

- 3.1. Perjanjian Kerja Sama tidak mengikat dan tidak akan mengikat, dan kecuali mereka sudah diberikan kewenangan, disepakati dan dilaksanakan secara sebaik-baiknya, oleh para perwakilan yang diberikan kewenangan oleh Para Pihak dan/atau oleh institusi-institusi yang berkaitan yang ditunjuk oleh Para Pihak.
- 3.2. Tidak ada tindakan, keputusan, atau kegagalan masa lalu atau masa mendatang yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama, mau pun yang berkaitan dengan negosiasi dari persyaratan di dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama, dapat dianggap sebagai akibat atau dasar dari pembentukan kewajiban atau tanggung jawab lainnya dari Para Pihak.

### **4. BIAYA DAN ONGKOS**

- 4.1. Setiap Pihak menanggung dan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap pembayaran biaya dan ongkos yang berkaitan dengan upaya negosiasi, persiapan dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, termasuk ongkos hukumnya. Kesemuanya mencakup juga biaya yang timbul pada saat pegawai dan para agen masing-masing yang ditunjuk oleh Pihak, dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini dalam hal pelaksanaan kepatuhan terhadap kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

## 5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 5.1. Kepemilikan atas properti intelektual dan industrial, dan semua hak yang ada, dari semua jenis di seluruh dunia sekarang atau di masa mendatang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada paten (dan semua paten turunannya), permohonan paten, penciptaan, penemuan, algoritma, rumus, komposisi, kepenulisan, hak cipta (termasuk dalam hal perangkat lunak dan algoritma komputer), hak moral, model visual (mask work), merek, nama dagang atau nama usaha, rahasia dagang, proses, teknik, pengembangan, kecakapan, spesifikasi, hak atas dan di dalam database, dan hak-hak sejenis, tercatat atau tidak tercatat atau mungkin dapat dicatatkan di dalam wilayah hukum dan semua turunannya, pembaruan atau perbaikan dan pembagian, penerusan aplikasi dan penerbitan ulang permohonan dari hak-hak tersebut (selanjutnya disebut **HAKI**) yang timbul atau berkaitan dengan Kegiatan yang melekat kepada Pihak yang menciptakan Hak Intelektual tersebut. Tidak ada Kepemilikan Bersama dari HKAI yang timbul atau terkait dengan Kegiatan-kegiatan tersebut.
- 5.2. Tidak ada Pihak yang dapat memiliki hak dalam HAKI yang: (i) dimiliki atau dilisensikan kepada Pihak dan/atau afiliasinya sejak Tanggal Berlaku (sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 di bawah ini); atau (ii) yang dapat dibangun atau dimiliki oleh atau dilisensikan kepada Pihak dan/atau afiliasinya di luar dari Nota Kesepahaman sesudah Tanggal Berlaku (secara bersama-sama, (i) dan (ii) dirujuk sebagai "**Keshahihan HAKI**" (Background IP) atau semua HAKI yang dikembangkan oleh Pihak secara mandiri dari Kegiatan yang disebutkan. Setiap Pihak dan afiliasinya tetap memiliki semua hak, penunjukan, dan kepentingan di dalam dan atas Keshahihan HAKI masing-masing dan semua penambahan terhadap produk-produk Illumina tetap akan dimiliki oleh Illumina.
- 5.3. Setiap hak di dalam hal HAKI yang muncul atau terkait dengan Perjanjian Kerja Sama wajib disebutkan oleh Para Pihak dan institusi-institusi yang terkait yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Kerja Sama. Tidak ada satu pun hal yang berada di dalam Nota Kesepahaman ini dapat dianggap sebagai pemberian atau penyerahan hak melalui lisensi atau sejenisnya, secara disebutkan atau tersirat, bagi HAKI atau Keshahihan HAKI kepada Pihak yang satu dan semua HAKI selanjutnya akan tetap dimiliki oleh Pihak yang telah mengembangkannya.

## 6. KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI

- 6.1. **Informasi Rahasia.** Setiap informasi yang diberikan kepada Pihak (selanjutnya disebut **Pihak Penerima**) oleh Pihak yang lain (selanjutnya disebut **Pihak Pemberi**) yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini diberi tanda dengan tulisan "**RAHASIA**" atau "**RAHASIA DAGANG**" atau diberikan dalam kondisi yang secara layak mengindikasikan bahwa informasi tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan atau rahasia sebagai "Informasi Rahasia" yang terikat dengan ketetapan pada Pasal 6.3. Keberadaan dan persyaratan dari Nota Kesepahaman ini adalah bersifat Informasi Rahasia bagi Para Pihak.

- 6.2. **Penyingkapan Terbatas dan Penggunaannya.** Setiap Pihak Penerima sepakat: untuk tidak menyingkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga; dan hanya menggunakan Informasi Rahasia bagi maksud untuk pelaksanaan, dan saat melaksanakan haknya sesuai kesepakatan di dalam Nota Kesepahaman ini. Pihak Penerima dapat menyingkapkan Informasi Rahasia kepada pegawainya, direktornya, dan petugas, bagi kebutuhan dasar untuk mengetahui saja, dengan catatan bahwa orang per orang tersebut terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dengan ketat sebagaimana yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini. Kerahasiaan dan kewajiban yang membatasi yang diatur di dalam Pasal ini akan berkembang sepanjang Waktu Berlakunya (sebagaimana diatur di dalam Pasal 11.10 dan sepanjang waktu 7 (tujuh) tahun sesudahnya; dengan syarat bahwa untuk setiap Informasi Rahasia yang ditandai dengan “RAHASIA DAGANG” akan berlaku selama-lamanya.
- 6.3. **Pengecualian.** Tanpa mengabaikan Pasal 6.1. di atas, berikut adalah informasi yang tidak termasuk ke dalam Informasi Rahasia: (i) informasi yang, pada saat penyingkapannya kepada Pihak Penerima, sudah ada pada ranah publik; (ii) informasi yang, pada saat penyingkapannya, menjadi bagian dari ranah publik akibat publikasi atau sejenisnya, terkecuali terjadi adanya pelanggaran dari Nota Kesepahaman ini oleh Pihak Penerima; (iii) informasi yang sudah ada di dalam penguasaan Pihak Penerima pada saat penyingkapan oleh Pihak Penyingkap dan tidak termasuk ke dalam hal kewajiban kerahasiaan bagi Pihak Penyingkap; (iv) informasi yang dikembangkan oleh atau untuk Pihak Penerima menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Penyingkap; atau (v) informasi yang diterima oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga dalam suatu bentuk bukan-kerahasiaan, dengan syarat bahwa informasi tersebut tidak didapatkan, setidaknya oleh Pihak Penerima, dari pihak ketiga dari Pihak Penyingkap dalam kaitannya dengan kerahasiaan.
- 6.4. **Penyingkapan Yang Diatur Oleh Undang-undang.** Pihak Penerima dapat menyingkapkan Informasi Rahasia Pihak Pemberi setelah mendapatkan perintah dari Pengadilan, penegakan hukum, atau peraturan pemerintah, dengan syarat bahwa Pihak Penerima: (i) segera memberitahu Pihak Pemberi mengenai ketentuan-ketentuan persyaratan (dengan memberikan salinan Informasi Rahasia yang akan disingkapkan) sebelum penyingkapan terjadi atau segera setelahnya apabila penyingkapan sebelumnya dianggap tak dapat dilaksanakan terkait dengan keadaan; (ii) hanya menyingkapkan informasi seminim mungkin yang dapat menjawab permintaan penyingkapan; (iii) secara layak bekerja sama dengan Pihak Pemberi untuk mencegah atau membatasi penyingkapan; dan (iv) memberikan salinan Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi tentang hal yang disingkapkan.
- 6.5. Selain dari hak-hak dan kepentingan yang disebutkan di dalam Nota Kesepahaman ini, setiap pelaksanaan Nota Kesepahaman atau pengiriman Informasi Rahasia boleh dianggap sebagai pemberian secara langsung atau secara implikasi, perlindungan atau sejenisnya dari hak atau lisensi yang berkaitan dengan data kepemilikan, gambar, rencana, ide atau metoda, baik yang terdapat sekarang mau pun masa mendatang, yang disingkapkan di bawah pengaturan Nota

Kesepahaman ini atau di bawah penciptaan, hak cipta atau paten sekarang atau yang selanjutnya di masa datang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak mana pun.

- 6.6. Para Pihak tidak diperkenankan secara tersurat mau pun tersirat menjamin kualitas, keakurasian, atau penyelesaian dari informasi yang ditentukan dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk Informasi Rahasia, dan Para Pihak tidak bertanggung jawab penggunaan informasi yang terdapat dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini.

## **7. PUBLISITAS**

- 7.1. Para Pihak tidak diperkenankan mempublikasikan Nota Kesepahaman ini atau bagian dari Nota Kesepahaman ini, dan tidak dapat (a) menyingkapkan dalam segala bentuk, mempublikasikan atau mengumumkan dalam segala bentuk berbagai pembahasan yang menimbulkan terjadinya Nota Kesepahaman ini atau negosiasi yang tercakup di dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk kenyataan bahwa pembahasan-pembahasan ini telah terjadi atau sedang terjadi, atau proposal yang berkaitan dengan, termasuk syarat dan ketentuan yang ada, atau (b) membuat pengumuman pers tentang keberadaan atau muatan Nota Kesepahaman, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari Pihak yang lain, persetujuan mana tak dapat tidak ditahan atau ditunda tanpa alasan yang layak.
- 7.2. Meski pun syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini, Illumina dapat menyingkapkan Informasi Rahasia mengenai kegiatan komersialisasi para Pihak, hanya apabila penyingkapan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban penyingkapan dalam kaitannya dengan peraturan bursa saham dimana permintaan konsultasi kepada Pihak yang satu tak dapat dilaksanakan.

## **8. PELINDUNGAN DATA**

- 8.1. Para Pihak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data dan menjamin agar Perjanjian Kerja Sama mencakup persyaratan perlindungan kepemilikan data atau peraturan yang mengatur pengolahan data pribadi yang terjadi akibat dari atau dalam kaitannya dengan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

## **9. PENCEGAHAN KORUPSI**

- 9.1. Para Pihak sepakat bahwa keduanya akan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku dalam kaitannya dengan perikatan dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- 9.2. Tanpa berprasangka buruk terhadap keadaan secara umumnya dalam pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak:
- a. akan menahan diri dari menunjukkan dukungan atau tidak adanya dukungan dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini, tindakan yang diambil dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, atau melalui hubungan-hubungan yang

- dibentuk sebagai konsekwensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- b. tidak akan menawarkan, memberikan atau sepakat untuk memberikan hadiah atau perhatian dalam segala bentuk sebagai bentuk bujukan atau hadiah untuk melakukan, menahan diri dari melaksanakan, atau sesudah melakukan atau karena tidak melakukan sesuatu, setiap tindakan yang berkaitan dengan mendapatkan atau melaksanakan Nota Kesepahaman atau perjanjian atau kontrak di masa datang yang berkaitan dengan Para Pihak atau institusi-institusi yang terkait dengan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas atas Perjanjian Kerja Sama.

## **10. JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN PEMBATALAN**

10.1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak **31 Januari 2024** (selanjutnya disebut **Tanggal Berlaku**) dan akan berlaku selama jangka waktu **3 tahun**, kecuali apabila diakhiri lebih awal sebagaimana yang diatur (selanjutnya disebut **Jangka Waktu**).

- a. Nota Kesepahaman ini tidak secara otomatis diperbaharui. Para Pihak dapat memutuskan untuk memperbaharui Nota Kesepahaman ini pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat serta ketentuan yang dapat dinegosiasikan di antara mereka, sepanjang pembaharuan atau perbaikan tersebut disepakati secara bersama-sama dalam bentuk tertulis oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Para Pihak.
- b. Setiap Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini untuk alasan apa pun, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 60 hari kalendar terkait dengan pengakhiran tersebut.

10.2. Mengingat Pasal 10.2, setiap pengakhiran dari negosiasi atau pembahasan oleh Para Pihak, atau pengakhiran Nota Kesepahaman, atau setiap Perjanjian Kerja Sama tidak merupakan suatu tanggung jawab dalam bentuk apa pun bagi Para Pihak. Daluwarsa atau pengakhiran Nota Kesepahaman tidak melepaskan Para Pihak dari pertanggung jawaban atau kewajiban yang terjadi sebelum terjadinya daluwarsa atau penakhiran dengan mempertimbangkan Ketentuan Mengikat yang ditetapkan di dalam Bagian 2 dari Nota Kesepahaman ini, juga tidak mengccualikan bagi Para Pihak untuk meminta semua hak dan ganti rugi yang mungkin terjadi atau sesuatu perundang-undangan atau dalam bentuk ekuitas dengan menimbang pelanggaran dari Ketetapan Mengikat yang diatur di dalam Bagian 2 dari Nota Kesepahaman ini. Selain itu, Pasal 4 hingga Pasal 9, Pasal 10.2, 10.3, 11, 12 dan 13 tetap akan berlaku meski pun telah terjadi daluwarsa dan pengakhiran dan Nota Kesepahaman ini.

## **11. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB**

11.1. Setiap Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam segala hal yang berkaitan dengan kerugian tak langsung, konsekuensial, sanksi, ganti untung atau ganti rugi, termasuk kerugian ekonomi, kerugian bisnis terhalangi, atau kerugian terhadap keuntungan atau

kerugian atas potensi keuntungan, baik yang timbul dan didukung oleh Pihak atau afiliasi-afiliasi masing-masing.

## 12. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 12.1. Nota Kesepahaman ini diatur oleh, ditafsirkan dengan, dan dilaksanakan secara istimewa sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.
- 12.2. Para Pihak, dengan ini secara resmi, bersepakat bahwa setiap persengketaan yang timbul dari atau berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini, atau apabila pokok perjanjian atau pembentukannya, termasuk keberadaannya, keshahihannya atau pengakhirannya, akan merujuk kepada dan akan diselesaikan secara final oleh pengadilan di Indonesia, dengan tanpa mempertentangkan azas-azas hukum.

## 13. KETENTUAN TAMBAHAN

- 13.1. **Catatan.** Semua pemberitahuan yang dipersyaratkan atau diperkenankan untuk ditambahkan ke dalam Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut **Catatan**) wajib dalam bentuk tertulis dan dialamatkan kepada Pihak yang menerima Catatan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan di bawah ini, dan wajib dikirimkan dengan Federal Express atau kurir internasional yang setara yang menjamin pengantaran dalam satu hari. Catatan akan dianggap diterima dan berlaku pada hari kerja berikut dari tanggal tertulisnya Catatan yang dikirim oleh kurir. Catatan-catatan tersebut harus dikirimkan kepada:

Kepada Kementerian

Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9

Kuningan

Jakarta Selatan

Indonesia

Kepada: Biro Hukum

Kepada Illumina

29, Woodlands Industrial Park #1,

North Tech Lobby 3, #02-13/18

Singapore 7577716

Kepada: Legal Department.

dengan salinan kepada: [legalnotices@illumina.com](mailto:legalnotices@illumina.com)

- 13.2. **Kontraktor Independen.** Hubungan antara Para Pihak adalah sebagai hubungan antara kontraktor independen. Tidak ada Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya, atau melakukan asumsi atau menciptakan terhadap kewajiban atau mengabaikan setiap hak atas nama Pihak yang lain. Di dalam Nota Kesepahaman ini tidak ada yang dapat dianggap sebagai pembentukan kemitraan, mitra kerja sama, atau hubungan agensi antara Para Pihak. Setiap Pihak akan bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing dan kepentingan lainnya.
- 13.3. **Pemutusan.** Apabila ada ketetapan di dalam Nota Kesepahaman ini dianggap tidak sah, tidak

shahih atau tidak dapat dilaksanakan, oleh suatu pengadilan di dalam yuridiksi yang berhak, maka keputusan itu tidak akan mengubah keshahihan mau pun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain yang akan tetap berlaku secara sah dan efektif, dan Nota Kesepahaman ini ditafsirkan dengan tanpa mengikut sertakan ketentuan tersebut di dalam Nota Kesepahaman ini, dengan syarat Para Pihak akan menegosiasi ulang dalam niat baik dalam perbaikan terhadap Nota Kesepahaman yang mengganti ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang dapat dilaksanakan yang mencerminkan niat baik tersebut.

- 13.4. **Pendelegasian.** Nota Kesepahaman ini tidak dapat didelegasikan atau dialihkan oleh Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- 13.5. **Penggantian dan Penugasan; Pihak Ketiga.** Sesuai dengan Pasal 13.4, Nota Kesepahaman ini akan mengikat dan melekat bagi Para Pihak, para pengganti mereka, dan delegasinya. Nota Kesepahaman ini tidak melekat dengan pihak ketiga. Kewajiban kerahasiaan akan berlaku pada para Pihak, para pengganti mereka, dan delegasinya.
- 13.6. **Ganti Rugi; Perbaikan Kumulatif.** Para Pihak mengakui bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9 akan menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki kepada Pihak lainnya dalam hal dimana kerugian keuangan tidak akan mampu untuk menutupinya, dan Pihak lain tersebut akan memiliki hak untuk mendapatkan Ganti Rugi (termasuk hak mendapatkan tindakan tertentu) dengan memperhitungkan pelanggaran atau ancaman pelanggaran. Hak dan ganti rugi yang diberikan kepada setiap Pihak di dalam Nota Kesepahaman ini bersifat kumulatif dan di luar hak dan ganti rugi yang disediakan bagi Pihak tersebut yang sudah diatur di dalam Nota Kesepahaman, baik dalam permasalahan hukum atau ekuitas.
- 13.7. **Pengesampingan.** Suatu pengesampingan terhadap ketentuan apa pun atau pelanggaran apa pun terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh perwakilan yang ditunjuk oleh Pihak yang melakukan pengesampingan. Tidak ada Pihak, yang dengan berlalunya waktu tanpa memberikan pemberitahuan atau mengambil tindakan lain, dianggap sebagai telah mengesampingkan ketentuan Nota Kesepahaman ini. Selanjutnya pengesampingan oleh Pihak atas ketentuan tertentu atau pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini oleh Pihak lain tidak dapat ditafsirkan sebagai, atau dianggap sebagai pengesampingan berkelanjutan atas ketentuan atau pelanggaran tersebut, atau pun pelanggaran lainnya terhadap ketentuan yang sama di dalam Nota Kesepahaman ini.
- 13.8. **Penafsiran.** Pemberian judul di dalam Nota Kesepahaman ini hanya untuk kepentingan kemudahan saja dan tidak dapat dianggap sebagai pemahaman atau penafsiran dari Nota Kesepahaman ini. "Hari Kerja" artinya adalah hari kalender selain hari Sabtu, Minggu atau hari raya lainnya. Kecuali disebutkan secara khusus, istilah "kerahasiaan" berarti sebagai suatu kerahasiaan secara absolut.
- 13.9. **Keseluruhan Kesepakatan: Perbaikan.** Nota Kesepahaman ini dan semua gambar dan lampiran-lampirannya merupakan suatu kesepakatan yang utuh dan istimewa bagi Para Pihak

dengan memperhatikan pokok perjanjian, dan karenanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dari semua proposal sebelum atau pun yang telah ada sebelumnya (baik secara oral mau pun tertulis), pengertian, perwakilan, syarat, jaminan, perjanjian, dan semua komunikasi yang terjadi di antara Para Pihak yang berkaitan dengan perihal yang disebutkan di dalamnya. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaiki hanya dalam bentuk tertulis yang merujuk kepada Nota Kesepahaman ini dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang yang ditunjuk oleh Para Pihak. Para Pihak akan melaksanakan semua perjanjian dan dokumen dan melakukan semua tindakan sebagaimana layaknya yang dipersyaratkan dalam memberlakukan Nota Kesepahaman ini.

- 13.10. **Sengketa.** Kesepakatan ini dibuat di dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi bahasa adalah sah adanya. Di dalam hal terdapat sengketa, inkonsistensi atau perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Inggris diutamakan dan versi Bahasa Indonesia selanjutnya dianggap disesuaikan agar sesuai dengan versi Bahasa Inggris dengan tujuan versi Bahasa Indonesia tersebut ajeg sesuai dengan versi Bahasa Inggris.
- 13.11. **Layanan Proses.** Para Pihak tidak diperkenankan, atau diberikan wewenang, dalam segala bentuk, untuk menerima proses layanan atau pemberitahuan resmi yang diatas namakan Pihak lain selain yang diatur di dalam Nota Kesepahaman ini.
- 13.12. **Kewenangan.** Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi, memutuskan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

*[Halaman Ini Secara Sengaja Dibiarkan Kosong]*

**14. LEMBAR PENGESAHAN**

DITANDA TANGANI OLEH DAN ATAS  
NAMA

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA**




Nama: **Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Pangkat: **Sekretaris Jenderal, Kementerian  
Kesehatan Republik Indonesia**

Tanggal:

DITANDA TANGANI OLEH DAN ATAS  
NAMA

**ILLUMINA SINGAPORE PTE LTD**



Nama: **Gretchen Weightman**

Jabatan: **Senior Vice President, Asia Pasifik,  
Timur Tengah dan Afrika**

Tanggal